

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

### KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

Jl. Raya Panglegur, Tlanakan Kabupaten Pamekasan 69371 Telp. (0324) 322081 fax (0324) 322081

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN NOMOR: KEP- 06/M.5.18/Cr.1/03/2024

### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
  - b. Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan tentang Pembentukan Tim Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-004/A/J.A/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
  - 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - 9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 10. Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-34/H/Hjw/03/2023 pada tanggal 28 Maret 2023;

## **MEMUTUSKAN**





Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA.

KESATU : Mengangkat para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri:

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

melaksanakan tugas penyusunan laporan kinerja satuan kerja.

KETIGA : Ketua Tim Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat

Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Negeri Pamekasan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Kepala Kejaksaan

Negeri;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Pamekasan Tahun

Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan berubah dan diperbaiki sebagimana mestinya apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pamekasan Pada Tanggal : 7 Maret 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN



<u>Dr. MUHAMMAD ILHAM SAMUDA, SH.,MH.</u> JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19730108 199603 1 002

### **TEMBUSAN:**

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;

2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;

- 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat:
- 4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 6. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 8. A r s i p





Lampiran: Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor

Kep-06 /M.5.18/Cr.1/03/2024, tanggal 7 Maret 2024.

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENGARAH
	PAMEKASAN	
2.	R. AYU UMMI KULSUM, SH	KETUA KOORDINATOR AKUNTABILITAS
	STAF PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN	KINERJA
	NEGERI PAMEKASAN	
3.	SUNARSIH, SH	ANGGOTA
	KAUR PERLENGKAPAN PADA	
	KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	
4.	SUGIHARTATIK, SH	ANGGOTA
	KAUR KEPEGAWAIAN PADA	
	KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	
5.	FARADILA TASQYA MASRUROH STAF	ANGGOTA
	PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN	
	NEGERI PAMEKASAN	
6.	APRILIA UTAMI, A.Md STAF PADA	ANGGOTA
	BIDANG TINDAK PIDANA UMUM	
	KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	
7.	HAJAR INDAH FITRIA, S.T. STAF PADA	ANGGOTA
	BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS	
	KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	
8.	M. AINUL YAQIN, A.Md STAF PADA	ANGGOTA
	BIDANG TINDAK PIDANA UMUM	
	KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	
9.	PRISKA NOVARIA VORENIKA,	ANGGOTA
	A.Md.A.B. STAF PADA BIDANG	
	PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN	
	BARANG RAMPASAN PADA	
	KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN	
10.	ANGGUN TRISKA APRILIA STAF	ANGGOTA
	PADA BIDANG PERDATA DANA TATA	
	USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN	
	NEGERI PAMEKASAN	

Ditetapkan di : Pamekasan Pada Tanggal : 7 Maret 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN



<u>Dr.MUHAMMAD ILHAM SAMUDA, SH.,MH.</u> JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19730108 199603 1 002



